BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis modern, pelaporan keuangan berperan penting sebagai sarana transparansi dan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham maupun pihak eksternal lainnya. Laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mencerminkan kinerja perusahaan yang sehat. Oleh karena itu, kepatuhan dalam pelaporan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga kredibilitas informasi dan stabilitas pasar modal. Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan mengenai kondisi di mana seseorang harus mematuhi perintah atau aturan yang telah ditetapkan, serta perusahaan yang ingin men gajukan laporan keuangannya juga harus patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga individu, kelompok, dan organisasi termotivasi untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan yang ditentukan (Agustiani, 2024).

Salah satu bentuk nyata dari kepatuhan pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik. Ketepatan waktu menjadi indikator penting untuk menilai transparansi dan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu membantu para investor dan pihak eksternal dalam mengambil keputusan ekonomi yang akurat serta mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik. Sebaliknya, keterlambatan dalam pelaporan keuangan dapat mengurangi relevansi informasi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja perusahaan. Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas dari pelaporan keuangan setiap perusahaan serta suatu

pemanfaatan informasi yang telah siap digunakan sebelum kehilangan makna oleh pemakai laporan keuangan.

Pelaporan yang tepat waktu berkontribusi terhadap kinerja pasar saham yang cepat dan efisien karena berguna untuk fungsi penetapan harga dan evaluasi. Jika pelaporan keuangannya tertunda, maka akan kehilangan relevansi bagi para investor yang sudah menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, serta tingkat kepercayaan penggunaan informasi juga akan mengalami penurunan pada entitas yang telat dalam melaporkan keuangannya *(*Agustiani, 2024). Peraturan ini mengatur bahwa perusahaan publik harus menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan keuangan atau pada akhir bulan ketiga sejak laporan tersebut dibuat. Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2023.

Di tengah perubahan ekonomi global dan semakin ketatnya aturan yang ada, pentingnya transparansi dalam laporan keuangan semakin meningkat bagi perusahaan yang terdaftar. Kepatuhan terhadap peraturan pelaporan keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, jujur, dan tepat waktu. Bagi para pemangku kepentingan seperti investor, pemberi pinjaman, pengawas, dan masyarakat luas, pelaporan keuangan yang akurat tidak hanya menjadi dasar pengambilan keputusan tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memantau praktik perusahaan yang etis. Di Indonesia, khususnya, perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk memenuhi standar tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik guna menjaga kepercayaan pasar dan memenuhi kewajiban pelaporan yang ada.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab memantau dan memastikan integritas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut (Sudarmanto, 2021). Komite Audit adalah komite ini bertanggung jawab bahwa penyajian laporan keuangan dilakukan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan diterapkan secara efektif, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite ini juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan risiko dan mencegah kecurangan.

Komite Audit merupakan unit independen dalam struktur organisasi perusahaan yang memiliki kompetensi mendalam di bidang keuangan dan akuntansi. Fungsi utamanya adalah memberikan dukungan dan pengawasan kepada jajaran direksi dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Mengacu pada regulasi resmi, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, terdapat persyaratan spesifik dalam pembentukan komite ini. Regulasi tersebut menetapkan bahwa setiap organisasi wajib memiliki sekurang-kurangnya tiga anggota Komite Audit, dengan ketentuan krusial bahwa komite tersebut harus dipimpin oleh seorang komisaris independen (Hartoko & Astuti T, 2021).

Mengawasi laporan keuangan, audit internal dan sistem pengendalian internal adalah tugas komite audit. Semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan, diharapkan fungsi pengawasan akan lebih baik, sehingga manajemen dapat yakin bahwa laporan yang mereka buat akan lebih baik (Pratiwi dkk., 2022a). Komite audit bertugas mendukung transparansi keuangan dengan mengawasi laporan keuangan, kontrol internal, serta

memberikan masukan terkait pengendalian risiko dan akurasi pelaporan keuangan. Komite audit yang memiliki komposisi yang kompeten dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Selain komite audit, kepemilikan institusional juga memiliki peranan penting dalam memastikan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Investor institusional, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau reksa dana, biasanya memiliki kepentingan jangka panjang terhadap keberlanjutan perusahaan, sehingga mereka cenderung melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pelaporan keuangan manajemen. Penelitian (Daud,2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai dan kinerja perusahaan, serta mendorong peningkatan transparansi pelaporan keuangan. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Hartanti & Zenira, 2023) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin tinggi kualitas audit dan kepatuhan pelaporan yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemegang saham institusional mampu menjadi mekanisme pengawasan eksternal yang efektif. Struktur kepemilikan menggambarkan seberapa besar distribusi kepemilikan saham antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang berfungsi meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Investor institusional, seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga investasi lainnya, memiliki kepentingan jangka panjang terhadap keberlangsungan perusahaan, sehingga mereka cenderung mendorong praktik pelaporan yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi.alam konteks kepatuhan pelaporan keuangan, mekanisme pengawasan oleh investor institusional ini mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan bebas dari salah saji material.

Kepemilikan iinstitusional yang memiliki proporsi saham yang signifikan cenderung melakukan pengawasan lebih ketat terhadap manajemen perusahaan, sehingga meminimalkan insentif bagi manajemen untuk memanipulasi pelaporan keuangan demi kepentingan pribadi. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan: misalnya (Yuniasara & Khomsiyah, 2025).

Studi oleh (Caskey, Laux, & Watts, 2024) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memiliki kualitas pelaporan laba (earnings quality) yang lebih baik karena adanya tekanan untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih andal dan minim manipulasi. Investor institusional berperan sebagai pihak yang menuntut transparansi, sehingga dapat menekan perilaku oportunistik manajemen. Selain itu, hasil penelitian dari (Alaa & Hussainey, 2023) juga memperkuat pandangan tersebut, di mana kepemilikan institusional terbukti mampu meningkatkan transparansi pelaporan dan memperkecil praktik earnings management. Pengawasan ketat dari lembaga keuangan dan investor profesional membuat perusahaan lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selain kepemilikan institusional, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi di tangan pemegang saham utama dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen, namun juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila pemegang saham mayoritas mendominasi keputusan strategis perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan yang tersebar cenderung mendorong transparansi dan keterbukaan informasi. Penelitian (Gautama, Daromes, & Ng, 2023) menemukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, dengan kompetensi komite audit berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Dengan demikian, kombinasi antara struktur

kepemilikan yang sehat dan komite audit yang efektif menjadi faktor penentu dalam menjaga integritas dan kepatuhan pelaporan keuangan perusahaan.

Periode 2022–2024 menjadi masa yang menarik untuk diteliti karena terdapat perubahan signifikan dalam dinamika pelaporan keuangan pasca pandemi COVID-19. Banyak perusahaan menghadapi tekanan keuangan, penyesuaian sistem pelaporan digital, dan restrukturisasi internal yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Dalam laporan BEI 2023, disebutkan bahwa sejumlah perusahaan manufaktur mengalami keterlambatan penyampaian laporan tahunan akibat kendala sistem dan perubahan kebijakan audit internal. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah tegas, praktik kepatuhan pelaporan keuangan masih dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, terutama efektivitas komite audit dan struktur kepemilikan.

Perkembangan bursa efek di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya di sektor industri yang menjadi salah satu pilar perekonomian negara. Sebagai perusahaan yang terdaftar, perusahaan di sektor manufaktur diharuskan untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Mematuhi ketentuan dalam laporan keuangan tidak hanya sebuah tanggung jawab administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik.

Ketepatan dan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan memberikan sinyal positif kepada investor, kreditur, serta otoritas pengawas dalam mengevaluasi kinerja dan kesehatan finansial perusahaan. Struktur kepemilikan sebuah perusahaan yang berarti pihak manajemen berpartisipasi untuk pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Dalam penelitian oleh (Aqsa et al, 2020) hasil menunjukan bahwa kecepatan dalam pelaporan keuangan mampu dipengaruhi struktur kepemilikan. Dimana manajer akan berperan lebih

terhadap ketepatan kerena mereka memilikinya yang mana akan berdampak positif pada kinerja manajemen namun berbeda dengan studi (Sudaryanto et al, 2022), (Tang & Elvi, 2021) bahwa terdapat pengaruh negatif dari struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan.

Penelitian ini berfokus pada industri manufaktur, sebab sektor ini adalah salah satu penyumbang utama bagi ekonomi nasional dan memiliki karakteristik operasional yang kompleks. Kompleksitas tersebut dapat menyulitkan proses pelaporan keuangan dan meningkatkan kemungkinan kesalahan atau pelanggaran. Selain itu, pandemi COVID-19 yang berlangsung dari 2020 hingga 2022 juga menambah tantangan dalam menjaga kualitas dan kepatuhan laporan, mengingat banyak perusahaan mengalami tekanan keuangan. Penelitian sebelumnya telah mengindikasikan adanya keterkaitan antara keberadaan komite audit, kepemilikan institusional, dan struktur kepemilikan dengan pelaporan keuangan. Namun, riset yang menyelidiki ketiga aspek ini secara bersamaan, khususnya dalam sektor manufaktur untuk periode 2020 hingga 2024, masih sangat terbatas. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara ketiga faktor ini penting untuk membangun sistem pelaporan keuangan yang lebih patuh dan terpercaya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat krusial untuk menilai apakah adanya komite audit internal, kepemilikan institusional, dan struktur kepemilikan memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan di sektor manufaktur. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajer perusahaan, investor, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan tata kelola agar laporan keuangan disusun dengan patuh, tepat, dan akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a) Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?
b) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?
c) Apakah struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit internal terhadap kepatuhan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kepatuhan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap kepatuhan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, terutama perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini bisa dijadikan masukan untuk mengevaluasi peran komite audit dan struktur kepemilikannya, agar bisa meningkatkan kualitas dan kepatuhan dalam pelaporan keuangan.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini bisa membantu dalam menilai perusahaan dari sisi tata kelola dan transparansi keuangannya, sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini bisa memberikan gambaran tambahan dalam menyusun kebijakan atau regulasi yang mendukung peningkatan kepatuhan laporan keuangan dan perlindungan investor.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**: Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.
2. **Bab II – Tinjauan Pustaka**: Membahas teori-teori terkait, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran serta hipotesis.
3. **Bab III – Metode Penelitian**: Menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
4. **Bab IV – Hasil dan Pembahasan**: Menyajikan hasil analisis data dan interpretasi temuan penelitian.
5. **Bab V – Penutup**: Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.